

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berkembangnya teknologi dewasa ini akan berpengaruh juga terhadap kehidupan manusia, terutama dalam bidang perpindahan manusia dari suatu tempat menuju tempat lain yang letaknya berjauhan. Dimana proses perpindahan manusia itu dikarenakan adanya suatu keperluan dari orang tersebut. Tentunya untuk mencapai tempat tujuan tersebut diperlukan adanya suatu prasarana, yaitu prasarana jalan dan prasarana kendaraan.

Sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini prasarana-prasarana seperti itu semakin modern. Dengan demikian akan mengakibatkan arus lalu lintas jalan raya semakin ramai. Hal ini hanya disebabkan kemajuan teknologi dan banyaknya kendaraan bermotor baik itu mobil pribadi, angkutan umum maupun sepeda motor yang terus berkembang.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini

sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan diterbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ini untuk memberi perlindungan kepada manusia dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan korban lalu lintas yang sia-sia. Ketertiban lalu lintas tidak hanya didukung oleh penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, namun juga upaya menciptakan kesadaran disiplin lalu lintas dan sadar akan hukum lalu lintas. Efeknya diharapkan pelanggaran lalu lintas makin menipis, kepatuhan akan hukum lalu lintas, kedisiplinan dan ketertiban berlalu lintas.

Dengan banyaknya prasarana kendaraan membawa akibat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bagi pengguna prasarana tersebut, karena kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi yaitu kecelakaan, pencurian, kebakaran dan lain-lainnya yang selalu mengintai di jalan.

Peristiwa semacam itu tentunya tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya oleh manusia. Dalam hukum pertanggung jawaban peristiwa semacam itu disebut *Evenement*, dimana masalah *evenement* ini menimbulkan masalah resiko bagi seseorang. Karena kekhawatiran tentang adanya suatu resiko tersebut sehingga muncullah usaha-usaha pertanggung jawaban.

Pengertian pertanggung jawaban itu sendiri dapat kita ketahui dari isi Pasal 246 KUHD sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan

menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.¹

Sedangkan pokok pertanggungan yang dapat dipertanggungkan adalah bermacam-macam seperti yang diatur dalam Pasal 247 KUHD yang isinya sebagai berikut :

“Bahwa pertanggungan-pertanggungan antara lain dapat mengenai pokok, bahaya-bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa, satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan didaratan, disungai dan diperairan darat.

Dari kata “antara lain” pada Pasal 247 KUHD itu maka dimungkinkan adanya bentuk perjanjian pertanggungan yang bermacam-macam, misalnya Taspen, Asabri serta pertanggungan korban kecelakaan lalu lintas jalan raya. Dari bermacam-macam bentuk perjanjian pertanggungan tersebut, penulis dalam penyusunan tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas tunggal di wilayah Hukum Polres Semarang.

Data kecelakaan di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang mengenai kecelakaan tunggal lebih sedikit daripada kecelakaan yang ada lawannya. Data kecelakaan di Satuan Lalu Lintas Polres Semarang selama satu yaitu tahun 2016 (Perbandingan kecelakaan tunggal dan kecelakaan ada lawannya) yaitu sebagai berikut :

¹). Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita Jakarta, 1991, hlm. 74

No	Bulan (2016)	Kecelakaan Tunggal	Kecelakaan Ada Lawannya
1	Januari	2	15
2	Februari	3	14
3	Maret	3	13
4	April	1	14
5	Mei	1	13
6	Juni	2	12
7	Juli	7	16
8	Agustus	4	30
9	September	2	46
10	Oktober	2	46
11	Nopember	1	43
12	Desember	2	44

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul :” **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL PADA ASURANSI PT. JASA RAHARJA**”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses klaim asuransi kecelakaan lalu lintas berdasarkan peraturan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No 34 Tahun 1964 di Asuransi PT. Jasa Raharja ?
2. Mengapa korban kecelakaan lalu lintas tunggal tidak menerima atau mengajukan klaim asuransi yang dikelola Asuransi PT. Jasa Raharja ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas tunggal pada Asuransi PT. Jasa Raharja ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses klaim asuransi kecelakaan lalu lintas berdasarkan peraturan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No 34 Tahun 1964 di Asuransi PT. Jasa Raharja
- b. Untuk mengetahui korban kecelakaan lalu lintas tunggal tidak menerima atau mengajukan klaim asuransi yang dikelola oleh Asuransi PT. Jasa Raharja
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas tunggal pada Asuransi PT. Jasa Raharja

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai Klaim asuransi di Asuransi PT. Jasa Raharja

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Asuransi PT. Jasa Raharja

D. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Asuransi PT. Jasa Raharja

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Asuransi PT. Jasa Raharja.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus kecelakaan lalu lintas dan korban klaim asuransi pada Asuransi PT. Jasa Raharja di wilayah Hukum Polres Semarang.

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Hukum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimanakah proses klaim asuransi kecelakaan lalu lintas berdasarkan peraturan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No 34 Tahun 1964 di Asuransi PT. Jasa Raharja, Mengapa korban kecelakaan lalu

lintas tunggal tidak menerima atau mengajukan klaim asuransi yang dikelola Asuransi PT. Jasa Raharja, Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas tunggal pada Asuransi PT. Jasa Raharja

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak